



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 ke dalam program dan kegiatan tahunan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut RPJMK Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah sebagai implementasi RPJM Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan...

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum dibahas bersama dengan DPRK.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - Bab I Pendahuluan;
  - Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
  - Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
  - Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
  - Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - Bab VI Penutup.
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi SKPK dalam menyempurnakan Renja SKPK Tahun 2017;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 termasuk didalamnya KUA dan PPAS APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rancangan APBK Aceh Tamiang Tahun 2017 :

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS bersama dengan DPRK Aceh Tamiang;
- b. SKPK menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan DPRK Aceh Tamiang.



Pasal 5...

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 30 Mei 2016 M  
23 Sya'ban 1437 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 30 Mei 2016 M  
23 Sya'ban 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



RAZUARDI